

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Internasional sebagaimana diketahui saat ini merupakan keseluruhan kaidah yang sangat di perlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antara negara, tanpa adanya kaidah, kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara.¹

Adanya organisasi internasional timbul karena ada hubungan antar negara yang mana melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Dalam perkembangan organisasi internasional sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (*commission*), sarakat (*union*), dewan (*council*) liga (*league*), persekutuan (*asspciation*), perserikatan bangsa-bangasa (*united nations*), persemakmuran (*commonwealldth*), masyarakat (*community*), kerjasama (*cooperation*)².

Keberhasilan suatu organisasi internasional dapat dilihat dari kebijakan dan cara untuk mengimplementasikannya. Keberhasilan di bidang ini tergantung dari sikap otonomi organisasi dan kepercayaan anggota atas kepemimpinan politis organisasi tersebut, tetapi yang p¹ting adalah persepsi dari pemerintah negara anggota tentang seberapa jauh bantuan maupun kebijakan yang dikembangkan oleh organisasi yang akan sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Oleh sebab itu anggota dapat mendorong ataupun menghalangi

¹ J.G. Starke, *pengantar hukum internasional edisi kesepuluh*, hlm. 16

² Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Organisasi Internasional*. Universitas Indonesia (UI press), 1990. Hlm 1-2

perkembangan bantuan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan penilaian mereka dengan mempertimbangkan untung dan ruginya bagi kepentingan nasional negara tersebut.

Dengan proses perkembangan organisasi internasional tersebut sekaligus telah menciptakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan organisasi itu, yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang disebut instrument dasar atau instrument dasar atau instrument pokok (*constituent instrument*)³.

Dunia era modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar oleh karena itu eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai ke lingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga diperlukan pengaturan. Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional.

Suatu organisasi internasional dibentuk dan didirikan melalui suatu konferensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya yang biasa juga disebut piagam, *covenant*, statuta, atau dengan istilah yang lebih umum disebut juga dengan konstitusi dari sebuah organisasi internasional. Atas dasar piagam atau konstitusinya itu ditentukan asas-asas dan tujuan dari organisasi internasional maupun organ-organ serta mekanisme bekerjanya.

Organisasi-organisasi regional tertentu juga diberi wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum. Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan

³*Op.cit.* Sumaryo hlm 2

dalam kerangka organisasi internasional ini dibuat oleh wakil-wakil negara yang duduk dalam organ-organ organisasi tersebut.

Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian dalam hal ini menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*. Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal dan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*).⁴

Meningkatkan dan berkembangnya hubungan internasional secara komplek menimbulkan tumbuhnya berbagai organisasi internasional dan hal semacam itu harus di hadapi oleh dunia sebagai suatu proses untuk mengadakan tatanan yang lain. Proses semacam ini kadang-kadang tidak berlangsung lama, tetapi lebih mengikuti perjalanan dari suatu sejarah, namun demikian proses itu cukup mempunyai arti penting.⁵

Hubungan yang makin rapat dan kehidupan bangsa-bangsa yang bergantung satu sama lain itu menuntut adanya kerjasama antar bangsa dalam suatu sistem kerjasama regional. Dengan mengadakan pengelompokkan, negara-negara kecil akan lebih memperkuat posisi tukar dalam menghadapi raksasa-raksasa ekonomi dunia. Atas nama satu kelompok, suara mereka akan merupakan suatu suara yang lebih berat dan tidak dapat begitu saja diabaikan. Lewat kerjasama regional mereka dapat memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan harapan mencapai hasil yang diinginkan.

Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau *charter*. Organisasi internasional antara lain seperti PBB, NATO, ASEAN dan OKI. Masing-masing organisasi internasional tersebut memiliki tujuan-tujuan bersama dan menciptakan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Selain itu organisasi internasional juga

⁴ Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian

⁵ Ibid hlm 13

merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional.⁶

Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh akan mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya.

Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subjek hukum yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

Dari uraian diatas penulis berinisiatif untuk meneliti tentang hak dan kewajiban organisasi dalam organisasi internasional dan kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional dengan menetapkan judul “*Eksistensi Organisasi Internasional Dalam Hukum Internasional*”.

⁶ Wiwin yilianingsih, Moch Firdaus Sholihin. *Hukum organisasi internasional*. Yogyakarta. CV. Andi offset. 2014. Hlm 1

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hak dan kewajiban organisasi internasional dalam Hukum internasional?
2. Apa landasan hukum organisasi internasional sebagai subjek Hukum internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami organisasi internasional
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai eksistensi organisasi internasional dalam hukum internasional

1.4 Manfaat Penulisan

Di dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah khususnya berkaitan dengan aspek hukum internasional dan organisasi internasional
2. Penelitian ini merupakan penelitian dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
3. Hasil penelian dapat menjadi refrensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi organisasi internasional dalam hukum internasional

1.5 Keaslian Tulisan

4. Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL”** sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang mengemukakanya dan bila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan objek yang pembahasan yang sama, sebelum tulisan ini dibuat maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan, statuta internasional (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan eksistensi organisasi internasional dalam hukum internasional.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang penulis gunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Konvensi Wina tahun 1969

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: prenada Media, 2005. Hlm 35

⁸ *Ibid.* hlm. 27

b. Piagam PBB

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum serta jurnal hukum. Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tujuan skripsi ini.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa indonesia-inggris, dan kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap bebebara asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsep ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan organisasi internasional.